



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 2/Pid.Sus/2013/PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : TERDAKWA ;-----

Tempat lahir : Penebel - Tabanan ;-----

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 April 1969 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kabupaten Tabanan ;---

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Pegawai Swasta ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di
dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12
Nopember 2012 Nomor : 146/Pid.Sus/2012/PN.Tbn. dalam perkara Terdakwa
tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tanggal 18 September 2012, No. Reg. Perkara PDM. 034/TBNAN/09.2012
Terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

DAKWAAN;-----



----- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah milik terdakwa yang berlokasi di, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya yaitu saksi korban, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah terikat tali perkawinan yang telah disahkan secara adat (Agama Hindu) pada tanggal 26 Maret 1999 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan Nomor 51/V/2000, tanggal 15 Maret 2000 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban NI WAYAN PURNAMIADI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama GUSTI PUTU ALVIN TERRA PRANATA berumur 12 tahun dan yang kedua bernama GUSTI MADE ARJUN DEVA PRANATA berumur 8 tahun, namun perkawinan tersebut tidak berjalan harmonis dan sering terjadi pertengkaran, di mana berawal dari saksi korban pulang dari berjualan di warung yang berada didekat rumahnya, selanjutnya saksi korban melakukan bersih-bersih rumah sebentar setelah itu mencari terdakwa yang sedang tiduran di dalam kamar kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa tidak mau berbaikan apabila terdakwa masih berhubungan dengan perempuan yang dicurigai oleh saksi korban telah berselingkuh dengan terdakwa. Mendengar perkataan dari saksi



korban tersebut kemudian terdakwa menjadi emosi dan bangun dari tempat tidurnya serta mengatakan “Mulut kamu itu sembarangan ngomongnya” kepada saksi korban, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban kemudian secara reflek terdakwa memukul lengan kiri bagian atas saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambut saksi korban, kemudian datang orang tua terdakwa yaitu saksi GUSTI AYU KUASNING dan saksi I GUSTI NYOMAN PURNA untuk menemui terdakwa dan saksi korban di rumahnya dengan mengatakan “Ada apa, kok ribut lagi ?” dan juga mengatakan “Jangan ribut, malu sama tetangga” setelah itu orang tua terdakwa meninggalkan terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban menderita memar pada lengan atas sebelah kiri ukuran diameter 10 x 7 cm yang disebabkan karena benturan benda keras dan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 370/405/12/BRSU tanggal 18 Juni 2012, atas nama yang dibuat dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr. I Wayan Duta Krisna yang merupakan Dokter Pemerintah pada BRSU Tabanan dan diketahui oleh dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.FOR selaku Wadir Pelayanan dan Pengendalian Mutu pada BRSU Tabanan, namun akibat luka memar tersebut saksi korban masih dapat menjalankan aktifitasnya seperti biasa dan tidak terhalang melaksanakan tugas jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;
-

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2012 No. Reg. Perk : PDM-034/TBNAN/09.2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.-----
3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (**sepuluh**) **bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 Nopember 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 04/Akta.Pid/2012/PN.Tbn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 29 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 146/Pid.Sus/2012/PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang – Undang RI. No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan karena itu pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan begitu pula oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12 Nopember 2012 Nomer : 146/Pid.Sus/2012/PN.Tbn. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; --

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

----- Mengingat Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) khususnya dari pasal 233 sampai dengan pasal 243, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, junto Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Per-Undang – Undang lainnya yang terkait ; -----

MENGADILI

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12 Nopember 2012, Nomor: 146/Pid.Sus/2012/PN.Tbn yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2013 oleh kami : I WAYAN SUGAWA,SH.M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis, dengan SONHAJI,SH. dan HARTONO ABDUL MURAD,SH.MH. sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 2/Pid.Sus/2013/PT.Dps., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

SONHAJI,SH.

I WAYAN SUGAWA,SH.M.Hum.

t.t.d.



HARTONO ABDUL MURAD,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

I KETUT ARNAWA,SH.

Untuk turunan Resmi
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KEETUT SUMARTA,SH.
Nip.: 195812311985031047